



**PERATURAN DESA JATIHARJO KECAMATAN
JATIPURO
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA
(RPJM Desa)
DESA JATIHARJO KECAMATAN JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2019-2025**

**PEMERINTAH DESA JATIHARJO KECAMATAN
JATIPURO KABUPATEN KARANGANYAR**



**KEPALA DESA JATIHARJO KECAMATAN JATIPURO
KABUPATEN KARANGANYAR**

**PERATURAN DESA JATIHARJO
NOMOR 2 TAHUN 2019**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa)
TAHUN 2019-2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA JATIHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Kepala Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pada penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membentuk peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
4. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa dan Kerja Sama Desa;
13. Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten 10 Nomor tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023;
15. Peraturan Bupati Karanganyar nomor 86 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa;
16. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang Daftar

Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIHARJO
dan
KEPALA DESA JATIHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa) TAHUN 2019-
2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Karanganyar
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA 2019-2025

Pasal 2

1. Rancangan RPJM-Desa disusun oleh Pemerintahan Desa;
2. Dalam menyusun rancangan. RPJM-Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu: LPM, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, dan sebagainya;

4. Setelah menyusun rancangan RPJM-Desa, Pemerintahan Desa menyampaikan rancangan RPJMDes kepada BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desapenyusunan RPJMDes untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMDes menjadi dokumen RPJMDes dalam bentuk Peraturan Desa;
5. Musyawarah desa Penyusunan RPJMDes diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat ;
6. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJMDes serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 3

1. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJMDes serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi : ***"MENUJU JATIHARJO YANG BERMARTABAT"***

Pasal 5

Misi :

1. Membangun Desa Jatiharjo dengan sepenuh hati dan

menjauhkan diri dari perbuatan korupsi.

2. Mengembangkan ekonomi, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat
3. Membangun masyarakat yang bermartabat, beragama dan berbudaya.

Menjalin Komunikasi yang baik antara pemerintah desa dengan warga kelahiran Jatiharjo yang telah menetap di kota besar untuk ikut serta membantu membangun tanah kelahirannya .

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa :

1. Melayani kepentingan masyarakat dalam urusan pemerintahan secara mudah dan cepat dengan cara membuat rumah tinggal dan menetap di Desa Jatiharjo .
2. Menggunakan bantuan dari pemerintah dan Negara baik yang berasal dari Dana Desa, ADD, Dana Aspirasi dan Sumber Dana yang lain yang sifatnya sah menurut hukum dengan keterbukaan dan kehati-hatian yang sepenuhnya di gunakan untuk kemakmuran warga Desa Jatiharjo .
3. Selalu melibatkan unsure pemerintah (RT,RW,LPMD,BPD,Tokoh Masyarakat) dalam menyusun program pembangunan yang dituangkan dalam musyawarah rencana pembangunan desa . (MUstrenbangdes)
4. Menyerahkan proses pembangunan sepenuhnya secara langsung kepada Dusun masing-masing untuk mengelola dana bantuan dalam pelaksanaan pembangunan di dusun tersebut dengan pengawasan langsung dari kepala desa dan perangkat desa yang berwenang .
5. Berbuat adil dan profesional dalam pembangunan tiap dusun berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah infrastruktur yang perlu dibangun.
6. Menghilangkan swadaya yang berupa uang dari masyarakat untuk proses pembangunan dan jika nanti pembangunan infrastruktur dirasa sudah cukup maka swadaya dari warga berupa tenaga dihilangkan sehingga warga yang terlibat dalam pembangunan akan mendapatkan upah sesuai dengan kemampuannya.
7. Meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam bidang komputerisasi sehingga bekerja dengan mudah dan beban kerja masing-masing perangkat desa bisa merata target kedepan Desa Jatiharjo memiliki perangkat Desa yang punya kemampuan bekerja

dengan baik tidak kalah dengan kemampuan perangkat desa kelurahan yang lain.

8. Ikut membantu mewujudkan rencana pengadaan lahan makam yang baru yang mana rencana ini sebelumnya sudah digagas dan diprakarsai oleh pengurus pagarnya (Organisasi Warga Karanganyar di Perantauan).

Pasal 7

Arah Kebijakan Mengembangkan ekonomi, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat :

1. Memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat termasuk karangtaruna desa untuk mengembangkan ekonominya lewat usaha pertanian, peternakan atau usaha kecil (KUBE-Kelompok Usaha Bersama) yang modal usahanya bisa dibantu lewat bantuan langsung masyarakat (BLM) atau lewat dana pemberdayaan masyarakat yang alokasinya diambilkan dari Dana Desa.
2. Membentuk badan simpan desa bagian dari usaha milik desa (BUMDesa) yang modal awalnya diambilkan dari alokasi Dana Desa yang mana tujuan utamanya untuk meminimalkan warga Desa Jatiharjo terjerumus dalam praktek renternir (Pinjaman dalam modal tinggi).
3. Bekerjasama dengan dinas pekerjaan umum (DPU) untuk perbaikan dan perawatan saluran air pertanian yang terjadi kebocoran dan kemungkinan terjadi longsor agar dimusim kemarau memudahkan petani untuk mengairi sawahnya.
4. Membantu masyarakat yang berhubungan dengan pertanian dengan cara memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pupuk, obat, bibit dan lain sebagainya dengan cara berkoordinasi yang baik dengan toko pertanian yang ditunjuk pemerintah.
5. Membantu masyarakat dalam penyelesaian administrasi pertanahan (Walikan maupun sertifikat tanah) dengan waktu dan biaya yang wajar dan lahan yang suratnya masih berupa sertifikat type C akan diikutkan program Prona/PTSL .
6. Menambah jumlah warga yang mendapatkan program perbaikan jumlah tidak layak huni (RTLH) bantuan perbaikan atap langit dan dinding (aladin) dan juga program Jambanisasi dengan jumlah biaya sesuai dengan yang dianggarkan tidak dipotong sedikitpun selain potongan pajak. Walaupun terpaksa diberikan berupa material harus sesuai dengan anggaran yang seharusnya mereka terima.
7. Dengan kondisi gedung PAUD yang menumpang di rumah warga akan segera diusahakan pembangunan

gedung PAUD seperti kelurahan yang lain yang punya gedung PAUD sendiri.

8. Mengupayakan program biaya siswa yang diperuntukan untuk anak sekolah/mahasiswa yang kondisi ekonomi orang tuanya kurang mampu serta berusaha membantu warga Desa Jatiharjo yang memiliki kelainan fisik dan mental.
9. Membantu tercukupinya sarana ibadah di masjid dan mushola sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.
10. Meningkatkan prestasi olahraga dengan cara membangun sarana olahraga dimana pada anggaran Dana Desa tahun 2019 dan seterusnya Dana Desa diperbolehkan untuk membangun sarana olahraga.
11. Membantu akomodasi karangtaruna sebagai perwakilan desa yang mengikuti acara olahraga di kecamatan atau tempat yang lain .
12. Untuk urusan kemasyarakatan pemerintah desa akan mengupayakan mempunyai kendaraan operasional desa yang diperuntukan untuk kepentingan masyarakat dalam kondisi darurat (orang saki/bencana).

Pasal 8

Arah Kebijakan Masyarakat yang bermartabat dan berbudaya :

1. Mengembangkan kegiatan PKK dengan cara memberikan pendidikan dengan pelatihan dalam rangka membentuk keluarga yang sejahtera.
2. Menambah kegiatan keagamaan dan berusaha memberikan penghargaan kepada pihak yang terlibat di dalamnya .
 - a. Rotibul Haddad
 - b. Pengajian Karang Taruna Desa
 - c. Pengajian Takmir Masjid
3. Memberikan Insentif kepada guru-guru TPA dan PAUD seluruh Desa Jatiharjo .
4. Mengembangkan seni budaya dengan bekerjasama dengan tokoh masyarakat yang punya fasilitas yang menunjang kegiatan tersebut.
5. Berjanji untuk menjadi Kepala Desa yang bisa dijadikan contoh atau suri tauladan untuk masyarakat Jatiharjo dengan cara bekerja dengan jujur dan membina rumah tangga yang akur .

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

1. Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di Jatiharjo

Pada tanggal 26 Agustus 2019

KEPALA DESA JATIHARJO


AGUS WALUYO

diundangkan di Desa Jatiharjo

pada tanggal 26 Agustus 2019

sekretaris Desa



IRIN MIRAWATI

Lembaran Desa Jatiharjo Tahun 2019 Nomor 2